

**KOMPILASI HASIL PENELITIAN
PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA/BERKEYAKINAN**



Hivos
people unlimited

Penulis :

ABDUL MAASBA MAGASSING
ALOYSIA VIRA HERAWATI
ARIEF WAHYUDI
FARID HANGGAWAN
HWIAN CHRISTANTO
INGE CHRISTANTI
KADARUDIN
LIDWINA I. NURTJAHYO
M. FAHMI SIREGAR
MAJDA EL. MUHTAJ,
MARGIYONO
SALMA LAITUPA
SYAHRUL SADJIDIN

Penyunting :

SITI AMINAH

**KOMPILASI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN**

© ILRC 2014

Penulis :

ABDUL MAASBA MAGASSING
ALOYSIA VIRA HERAWATI
ARIEF WAHYUDI,
FARID HANGGAWAN
HWIAN CHRISTANTO
INGE CHRISTANTI
KADARUDIN,
LIDWINA I. NURTJAHYO
M. FAHMI SIREGAR
MAJDA EL MUHTAJ,
MARGIYONO
SALMA LAITUPA
SYAHRUL SADJIDIN

Penyunting :

SITI AMINAH

Diterbitkan oleh :

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
Jl. Tebet Utara IIB No. 4B Jakarta, Indonesia
Telp/Fax. 021-8356641
Email : ilrc-indonesia@cbn.net.id
Website : www.mitrakukum.org

Bekerja sama dengan :

HIVOS PEOPLE UNLIMITED

Cetakan pertama April 2014
Cetakan Kedua September 2014

ISBN : 978 - 602 - 70291 -0 1
viii + 224 halaman, ukuran 14,5 x 21cm;

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Design dan Layout - Caniting Press
Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing



Daftar Isi

Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pengantar	v
Ucapan Terimakasih	vii
Daftar Isi	ix
PENDAHULUAN	1
BAGIAN I : ANALISA PUTUSAN PENGADILAN	7
1. Mengurai Langkah Berbeda Penanganan Perkara Penodaan Agama; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 744/Pid.B/PN-Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pid/2010	9
<i>Arief Wahyudi, Majda El Muhtaj, M. Fahmi Siregar</i>	
2. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn Sby dengan Terdakwa H. Roies Al Hukama	35
<i>Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti</i>	
3. Analisis Putusan Kasus “Facebooker” Alexander Aan: Antara Siar Kebencian, Penistaan Agama, Penyebaran Ateisme dan Kebebasan Berpendapat	51
<i>Margiyono</i>	

BAGIAN II : KEBIJAKAN DAERAH YANG DISKRIMINATIF	71
1. Analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya	73
<i>Lidwina I. Nurtjabyo, Farid Hanggawan</i>	
2. Analisis Terhadap kewajiban Keterampilan Agama Tertentu Bagi Siswa Sekolah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur'an Bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai)	99
<i>Arief Wahyudi, Majda El Muhtaj, M. Fabmi Siregar</i>	
3. Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur	147
<i>Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti</i>	
4. Analisa Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Ijin Pendirian Rumah Ibadat Dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan Pendidikan Keagamaan Di Kota Malang	167
<i>Syabrul Sadjidin</i>	
5. Ahmadiyah dan Minimnya Perlindungan Negara (Studi Penolakan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Makassar)	191
<i>Abdul Maasba Magassing, Kadarudin, Salma Laitupa</i>	
Tentang ILRC	223

Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur

Oleh :

Aloysia Vira Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti

Abstrak

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut secara umum. Segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan bahwa kegiatan demikian tidak boleh dilanjutkan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada pemerintah kegiatan yang mengarah kepada ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang yang menyebarkan. Penelitian ini meneliti Pergub 55/2012 dalam perspektif HAM, khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, Islam, governor ordinance, heresy, social order, discrimination, Majelis Ulama Indonesia, East Java*

Analisa HAM Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur

Oleh :

Aloysia Herawati, Hwian Christianto, Inge Christanti

Abstrak

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut secara umum. Segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan bahwa kegiatan demikian tidak boleh dilanjutkan. Peraturan ini juga mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada Pemerintah kegiatan yang mengarah kepada ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang yang menyebarkan. Penelitian ini meliputi Pergub 55/2012 dalam perspektif HAM, khususnya hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, Islam, governor ordinance, heresy, social order, discrimination, Majelis Ulama Indonesia, East Java.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur, -selanjutnya disebut pergub- yang mengatur tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Peraturan dikeluarkan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kegiatan keagamaan yang berjalan di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut secara umum. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa segala kegiatan dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama adalah ajaran sesat, dan karenanya harus dipastikan bahwa kegiatan demikian tidak boleh dianjurkan. Pergub ini juga mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada pemerintah kegiatan yang mengarah kepada ajaran sesat tersebut, dan menentukan sanksi bagi setiap orang yang menyebarkan. Mandate untuk melakukan pembinaan dan pengawasan aliran sesat diberikan kepada dua lembaga agama, yaitu Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Kepentingan dikeluarkannya pergub ini, adalah untuk terjaminnya keberlangsungan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini dipercaya dapat terjadi bila ketertiban dan keamanan masyarakat dapat diwujudkan. Adanya kegiatan keagamaan yang tidak dibina, termasuk ditengarainya apa yang disebut

aliran sesat, dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi jalannya pembangunan.

Ada beberapa hal dalam Pergub ini yang perlu mendapatkan pengujian, yaitu : *Pertama*, substansi yang diatur adalah hak beragama dan berkeyakinanwarga Negara di Jawa Timur. *Kedua*, digunakannya faktor pembangunan ekonomi sebagai latar belakang dikeluarkannya Pergub kegiatan keagamaan. *Ketiga*, dibangunnya korelasi antara ketertiban masyarakat dan pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. *Keempat*, mandate pelaksanaan Pergub hanya kepada dua lembaga agama, yaitu Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Kelima*, kriteria atau definisi aliran sesat yang dinilai sah adalah yang sesuai dengan pertimbangan dari MUI sebagai sumber tunggal.

Dalam konteks HAM, Pergub ini telah melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah suatu hak asasi manusia yang berlaku universal yang terkodifikasi dalam instrument-instrumen HAM Internasional. Sejak permulaan era HAM, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang paling penting, senafas dengan kebebasan berpikir dan bersikap sesuai dengan hati nurani. Karenanya hak-hak tersebut dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara tegas dijamin baik dalam ketentuan nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusi (DUHAM), UUD 1945, UUD No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Keseluruhan ketentuan tersebut menjamin tegas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang harus dipenuhi, dilindungi dan diakui oleh Negara.

II. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ii adalah sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah menjamin HAM?
2. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah mengacu kepada UU atau aturan yang lebih tinggi?
3. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah mengacu beragam UU?
4. Apakah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sudah mempertimbangkan naskah akademik/tulisan lainnya (dalam kerangka untuk memahami latar belakang yang mendorong pentingnya aturan ini diterbitkan)?

III. ANALISA PERATURAN GUBERNUR NO. 55 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT DI JAWA TIMUR

3.1 Pergub No 55 Tahun 2012 dalam Perspektif HAM

Pergub No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur, dibuat dengan tujuan, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Menimbang, adalah “untuk menciptakan suasana dan iklim yang kondusif terutama dalam kehidupan beragama yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan”. Tujuan akhir dari peraturan ini adalah “mendukung pelaksanaan program pembangunan di Jawa Timur yang berkesinambungan”. Pergub mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) tujuan kegiatan keagamaan, 2) penanggungjawab dalam pembinaan kegiatan keagamaan, 3) pembatasan dalam kegiatan keagamaan, 4) kriteria kegiatan keagamaan, 5) sanksi bagi pelanggar peraturan, dan 6) kewajiban publik.

Pergub 55/2012 memasukkan sejumlah Undang-Undang (UU) sebagai konsiderannya. UU ini selanjutnya digunakan oleh peneliti untuk menilai apakah Pergub 55/2012 menjamin hak asasi manusia atau justru melanggarnya. Yaitu UUD 1945, UU 39/1999 tentang HAM; dan UU 12/2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Selain itu, peneliti menggunakan dokumen PBB yang berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu Komentar Umum PBB No 22 atas pasal 18 dan No 34 atas pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kebebasan menentukan dan menjalankan agama dan keyakinan sesuai pilihan dan hati nurani sendiri adalah salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak ini diakui oleh beberapa dokumen hukum nasional dan internasional. Selain diakui, beberapa dokumen ini juga menyatakan keharusan bagi Negara yang menjamin pemenuhannya. Pasal 4 UU 39/1999 merupakan pasal pertama yang berbicara mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu dari hak-hak dasar manusia. Pasal 4 menyatakan bahwa “... hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Selanjutnya, pasal 22 menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat 1 berbicara tentang adanya hak setiap warga negara untuk memilih agama atau kepercayaan apapun sesuai dengan hati nurani mereka. Lebih jauh, ayat 2 berbicara mengenai kewajiban Negara untuk melindungi hak dasar ini. Negara harus melakukan segala upaya agar warga Negara secara pasti dapat memilih dan memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan hati nurani mereka.

UU 12/2005 pasal 18 juga berbicara mengenai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ayat 1 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pengamalan, dan pengajaran.”

Ayat 1 ini menjelaskan spektrum dari hak tersebut, yaitu menetapkan atau memilih sendiri agama/kepercayaan yang ingin dianut, sekaligus melakukan ritual agama atau kepercayaannya itu baik secara terbuka maupun tertutup. Selanjutnya, ayat 2 menyatakan “Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.” Ayat ini menjelaskan bahwa hak untuk memilih agama/kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu, dan mereka memiliki hak untuk memilih tanpa halangan dalam bentuk apapun. Komentar Umum PBB No 22 menjabarkan ayat 1 dari pasal 18 ini, bahwa spektrum dari hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan mengacu kepada beberapa isu, mulai dari kebebasan berpikir, pengakuan secara pribadi, sampai kepada komitmen kepada agama/keyakinan tertentu baik yang dimanifestasikan secara individu maupun dalam kelompok bersama individu lain. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan atau dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU 12/2015.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara khusus disebutkan pada pasal 28E UUD 1945. Pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...”. Pasal ini berbicara tentang hak setiap orang untuk memiliki agama atau keyakinan, termasuk berbicara mengenai tidak diijinkannya paksaan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan tertentu. Pasal ini juga menunjuk kepada the exercise of right pada ranah privat; manifestasi keyakinan kepada individu yang bersangkutan itu sendiri. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 2 ini berbicara mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pada ranah yang lebih jauh, yaitu pada kebebasan tiap orang untuk menyatakan keyakinannya pada ranah publik; berbagai pandangan atas keyakinannya supaya orang lain mengetahuinya juga. Pasal 3 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini merupakan penegasan dari pasal-pasal sebelumnya, bahwa pernyataan keyakinan kepada orang lain tidak semata dilakukan secara pribadi namun dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok sejumlah orang. Dari pasal 28E ini dapat dipahami secara jelas bahwa ada jaminan bagi setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengekspresikan pandangan agama dan keyakinan mereka, baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik.

Pergub 55/2012 bertujuan untuk melakukan pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat. Alasan yang digunakan dalam Pergub adalah bahwa pembinaan dilakukan karena “... kegiatan keagamaan harus dapat

menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama”, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2. yang dimaksud dengan aliran sesat dijabarkan dalam pasal 1 ayat 6, yaitu “faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan”. Jika ajaran/pemikiran agama yang berbeda dengan agama mainstream dipandang sebagai ajaran sesat, maka dapat dikatakan bahwa Pergub ini tidak mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa UU dan Konvenan diatas. Tidak mengakuinya hak ini tidak saja pada spektrum pemanifestasian agama/keyakinan secara individu dan kelompok, namun juga pada spektrum kebebasan berpikir dan pengakuan secara pribadi tentang agama/keyakinannya itu, sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No 22. Pergub ini telah melanggar hak atas kebebasan berpikir terhadap suatu ajaran agama/keyakinan; atas kebebasan memilih sebuah agama/keyakinan; dan atas kebebasan untuk menjalankan ritual agama/keyakinan tersebut.

Lebih jauh lagi, Pergub ini telah memberlakukan penilaian (*judgement*) bahwa ajaran/pemikiran yang sedemikian dapat mematikan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama, sehingga kepada kelompok seperti ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Ajaran/pemikiran yang disebut menyimpang tersebut juga dipandang sebagai upaya menghasut, menodai, bahkan menghina ajaran agama *mainstream*, dengan demikian mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Pergub. Pandangan demikian juga menandakan bahwa Pergub 55/2012 tidak mengakui hak atas kebebasan berpikir dan meyakini sebuah ajaran tertentu.

Pasal 5 ayat 2 Pergub menyatakan bahwa “Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai aliran sesat apabila memenuhi kriteria dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam ...”. Dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./7 Maret 1984 M, MUI menyatakan bahwa walaupun faham Syi’ah merupakan salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam, ia memiliki beberapa perbedaan pokok dengan faham Sunni¹. Disebutkan dalam dokumen tersebut, bahwa :

“mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan Ahlus Sunnah wal Jama’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah” (Pemerintahan), Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi’ah”.

¹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, ‘Faham Syiah’ (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7 Maret 1984) <http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/FahamSyiaah.pdf> accessed 19 Agustus 2013.

Kemudian, pasal 21 Januari 2012, MUI Propinsi Jawa Timur mengeluarkan keputusan fatwa tentang kesesatan ajaran Syi'ah². Keputusan tersebut memutuskan bahwa ajaran Syi'ah adalah sesat dan menyesatkan, dan merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melarang aktivitas Syi'ah.

Melihat kepada pandangan MUI, lagi-lagi Pergub 55/2012 telah gagal menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena memberikan mandat penilaian ajaran agama/keyakinan hanya kepada majelis agama tunggal yang memiliki hanya pandangan tunggal atas ajaran agama/keyakinan yang berbeda ini. Dari kedua dokumen diatas, tampak jelas bahwa MUI sama sekali tidak mempertimbangkan hak dari kelompok yang berbeda untuk memiliki kebebasan berpikir dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Dengan ditunjuknya MUI sebagai satu-satunya majelis agama yang dapat memberikan pertimbangan atas sesat/tidak sesatnya suatu ajaran, maka dapat dikatakan bahwa Pergub 55/2012 telah menutup akses kelompok agama yang berbeda terhadap kebebasan untuk berpikir dan memilih keyakinan.

3.2 Pergub No 55 Tahun 2012 dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tata cara khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya meliputi kegiatan penyusunan sebuah ketentuan hukum akan tetapi termasuk pula di dalamnya perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil menghendaki suatu pertimbangan keteraturan dari segi hierarki peraturan perundang-undangan sebelum membuat sebuah ketentuan hukum. UUDN RI Tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi formil, Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 memang telah menempatkan UUDN RI Tahun 1945 sebagai ketentuan dasar pada bab konsiderans. Ketiga ketentuan hukum tersebut antara lain Pasal 28E, Pasal 28J dan Pasal 29 UUDN RI Tahun 1945 yang berisi tentang hak asasi beragama dan berkeyakinan termasuk didalamnya hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu. Dicontumkannya ketiga ketentuan hukum dalam UUDN RI Tahun 1945 membawa implikasi yuridis terhadap pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadah agama atau keyakinannya itu mengingat Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain UUDN RI Tahun 1945, Pergub No. 55 Tahun 2012 juga menempatkan beberapa ketentuan hukum antara lain UU No. 1/PNPS/1965

² <http://ashadisasonko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf>

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, secara formil Pergub No. 55 Tahun 2012 dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan dari beberapa tingkatan telah dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Mulai dari tingkat UUDN RI Tahun 1945 yang menjadi konstitusi Negara, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah memenuhi persyaratan formil tidak menjamin terpenuhinya persyaratan materiil bagi sebuah peraturan perundang-undangan yang baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penekanan dalam penilaian persyaratan formil dan materiil, jika di satu sisi formil lebih mengedepankan telah dipenuhi atau tidaknya tata urutan peraturan perundang-undangan di sisi materiil, pembentukan peraturan perundang-undangan dipandang baik apabila memiliki kesesuaian dengan arah dan tujuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesepuluh ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan Pergub No. 55 Tahun 2012 sebenarnya dapat dikelompokkan berdasarkan materi yang diatur, yaitu (1) Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Beragama dan Berkayakinan, (2) Ketentuan hukum yang mengatur tentang Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta (3) Ketentuan Hukum tentang Larangan Tindakan Penodaan Agama. Pemetaan substansi dari ketentuan hukum yang dijadikan bahan pertimbangan Pergub No. 55 Tahun 2012 terkait dengan pembinaan kegiatan keagamaan dan aliran sesat di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kelompok	Macam Ketentuan Hukum	Hal yang Diatur
1	Pasal 28 E, Pasal 28 J & Pasal 29 UUDN RI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. • Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. • Kewajiban untuk menghormati

Kelompok	Macam Ketentuan Hukum	Hal yang Diatur
		<p>hak asasi manusia orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan menjalankan hak asasi manusia didasarkan atas pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
1	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Hak beragama (pasal 2) • Kebebasan memeluk agama-nya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 22 ayat (1)) • Negara menjamin kemerdekaan tiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 22 ayat (2))
1	UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> , UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil Political Rights</i> ,	<ul style="list-style-type: none"> • Hak beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang sosial yang diakui oleh hukum Internasional.
2	UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Materi PERDA berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (pasal 14)
2	PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Wewenang pemerintah daerah provinsi untuk melakukan koordinasi urusan pemerintahan di daerah (pasal 3).
2	PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan (pasal 7)

Kelompok	Macam Ketentuan Hukum	Hal yang Diatur
2	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur (pasal 3) • Terdapat 4 (empat) tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 3.
3	UU No. 1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan tindakan penodaan agama (pasal 1 dan pasal 2).

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat jelas bahwa pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 memang telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Hanya saja yang patut mendapatkan perhatian lebih pada penggunaan PP No. 38 Tahun 2007 sebagai dasar pertimbangan pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sangat tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan substansi PP No. 38 Tahun 2007 lebih merupakan penjabaran dari 2 (dua) ketentuan hukum yaitu Pasal 14 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (9) UU No. 25 Tahun 2007. kedua ketentuan hukum tersebut pada dasarnya mengatur mengenai wewenang pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal penanaman modal demi memajukan kesejahteraan masyarakat. Materi pengaturan sama sekali tidak bersangkutan paut dengan materi hak asasi beragama atau berkeyakinan sebagaimana menjadi materi yang diatur dalam Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012. Begitu pula dalam PP No. 19 Tahun 2010 sama sekali tidak mengatur perihal wewenang ataupun tugas Pemerintah Daerah Provinsi terkait pembinaan dan pengawasan kehidupan beragama akan tetapi urusan pemerintahan daerah (pasal 3 huruf d). oleh karena itu Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 tidak tepat menggunakan PP No. 19 Tahun 2010 sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, keberadaan UU No. 11 tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005 memberikan implikasi hukum bagi pemerintah Indonesia dalam hal kebebasan beragama, (1) Kewajiban untuk mengimplementasikan kebebasan beragama yang telah tertulis dalam Konstitusi Negara dan (2) Pemerintah harus memperhatikan 'kewajiban universal' untuk mengimplementasikan kebebasan beragama seperti yang diatur dalam instrumen-instrumen internasional yang sudah diratifikasi³. Terkait dengan hal tersebut,

³ Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* (LaksBang Mediatama Yogyakarta 2010)

Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dapat dianggap sebagai penjabaran dari instrumen internasional terkait kebebasan beragama karena menyangkut tentang hak asasi beragama dan berkeyakinan dalam hal *forum externum*.

Hal yang menarik dari ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 pada digunakannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Pemerintahan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM). Perhatian pembentuk Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 mengenai wewenang pemerintah daerah provinsi terletak pada pasal 5 antara lain :

- a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya umat beragama di provinsi;
- b. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- d. Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Berdasarkan pasal 5 PMB tersebut memang pemerintah daerah provinsi memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat demi terciptanya kerukunan umat beragama di provinsi. Pemahaman terhadap rumusan pasal 5 huruf a PMB tersebut harus dilakukan dengan hati-hati mengingat tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal kerukunan beragama terbatas pada *forum externum* bukan pada *forum internum*. Pemerintahan daerah provinsi secara atribut memiliki wewenang melakukan pemeliharaan demi menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal kehidupan beragama dalam hal pernyataan pikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan hati nurani di depan umum.

Arti penting menjaga ketertiban masyarakat ternyata dipahami secara luas dalam Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dengan menggunakan judul “Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur”. Pembinaan kegiatan keagamaan memang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah daerah provinsi sebagaimana ditekankan dalam Bab III PMB yang menekankan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Hanya saja kebijakan pengaturan yang menekankan Pengawasan Aliran Sesat menjadi sebuah permasalahan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Penentuan sebuah ajaran ataupun aliran sebagai aliran sesat atau tidak merupakan ruang lingkup dari forum internum dari setiap pribadi. Pengaturan tersebut menunjukkan Pemerintah mulai ikut campur dalam urusan pribadi seseorang dalam beragama dan berkeyakinan. Padahal dalam konteks ketahanan nasional, tindakan pemerintah hanya diperbolehkan selama ditujukan memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para pemeluk agama dapat berjalan dengan baik, aman, dan tenteram tanpa

mencampuri masalah intern keagamaan⁴. Tindakan pemerintah semacam ini justru akan menghambat kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E UUDN RI Tahun 1945 karena urusan agama dan keyakinan merupakan hak dasar dari manusia Indonesia. Pengaturan tersebut justru memberikan ruang bagi kelompok yang memiliki keinginan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengatasnamakan tindakan pengawasan aliran sesat sehingga hukum menjadi alat kejahatan (*law as a tool of crime*)⁵.

Substansi pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 dalam hal pengawasan aliran sesat jika dibandingkan dengan UU No. 1 / PNPS / 1965 tidak jauh berbeda, penodaan/penghinaan, dan/atau penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Sebenarnya pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 memiliki kemajuan jika dibandingkan dengan UU No. 1/PNPS/1965. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal kejelasan penilaian sejauh mana suatu aliran dapat disebut sesat atau tidak sesat. Ketentuan hukum pasal 5 ayat (2) Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 menegaskan bahwa kriteria dan penilaian dilakukan oleh majelis agama yang bersangkutan dengan aliran yang dianggap sesat. Pengaturan tersebut memang di satu sisi memberikan kejelasan mengenai ukuran sesat atau tidaknya suatu aliran hanya saja tetap saja Pergub Jatim tersebut lebih memberikan perlindungan terhadap agama yang terlebih dahulu ada daripada aliran agama yang kemudian hari muncul. Suatu aliran dianggap menyimpang apabila pada pokok ajarannya tidak memiliki kesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama mainstream yang sudah terlebih dahulu ada. Pengakuan terhadap aliran yang kemudian muncul tersebut baru diberikan apabila aliran tersebut tidak mengaku sebagai bagian/aliran dalam agama *mainstream*.

Secara umum, Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sudah mempertimbangkan ketentuan hukum yang lebih tinggi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari sisi HAM, pembentukan peraturan perundang-undangan dan tindakan yang dilarang dalam menghormati kebebasan beragama. Hanya pertimbangan ketentuan hukum tersebut pada beberapa ketentuan hukum tidak memiliki kesesuaian dengan materi pengaturan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan. Rujukan utama dari pembentukan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 sebenarnya hanya diletakkan pada UU No.1/PNPS/1965, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Secara substansi pun Pergub Jatim No. 55 Tahun 2012 tidak memberikan pengaturan yang berbeda terkait pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat sebagaimana diberikan dalam UU No. 1/PNPS/1965 terkait dengan beberapa macam tindakan yang dikatakan penodaan agama.

⁴ Rudini, *Atas Nama Demokrasi Indonesia* (Bigraf Publishing 1994) 66

⁵ Tubagus Ronny R. Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi* (Peradaban 2001)3

3.3 Naskah Akademik Pergub Nomor 55 Tahun 2012

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat produk hukum daerah seperti peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (Perda) dan peraturan bersama kepala daerah (PBKDH). Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa produk hukum daerah seperti Perda ataupun Pergub. Salah satu Pergub yang dikeluarkan adalah Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.

Dalam proses pembuatan surat peraturan gubernur sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah, tata cara penyusunannya diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 pasal 42 yang menyebutkan bahwa rancangan peraturan gubernur (Pergub) disusun oleh pimpinan SKPD. Langkah berikutnya adalah pembahasan rancangan tersebut oleh biro hukum provinsi untuk melihat harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait. Tim yang menyusun rancangan Pergub dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah. Rancangan Pergub yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala biro hukum provinsi dan pimpinan SKPD. Perubahan dan penyempurnaan Pergub dapat dilakukan oleh sekretaris daerah. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan berbentuk keputusan kepala daerah sedangkan

Berdasarkan informasi yang dapat oleh tim peneliti, proses pembuatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur langsung ditangani oleh gubernur sendiri. Informasi ini didapatkan dari salah satu staf biro hukum Provinsi Jawa Timur. Perancangan Pergub ini diawali dengan diskusi antara Gubernur Jawa Timur (MUI Jatim) sehingga kemunculan Pergub ini bukan berasal dari salah satu SKPD yang ada dalam pemerintahan Jawa Timur.

Dalam Pergub ini 'leading sector' yang ditunjuk sebagai pelaksanaan Pergub bukan lembaga horizontal atau dinas tertentu tetapi Kementrian Agama Provinsi yang notabene adalah lembaga vertical. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau majelis agama yang bersangkutan diberi peran yang cukup besar untuk menentukan apakah kegiatan keagamaan termasuk aliran sesat atau bukan.

Beberapa temuan tersebut semakin menegaskan bahwa Pergub ini muncul atas desakan dari kelompok masyarakat bukan atas pertimbangan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Pergub ini juga tidak ditunjukkan untuk memberikan perlindungan bagi pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini juga didukung oleh pendapat beberapa pengajar isu kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB)⁶. Hasil diskusi dalam workshop yang diikuti oleh beberapa pengajar isu KBB menyatakan bahwa :

⁶ Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengajar Isu Kebebasan beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Surabaya 24-25 April 2013 yang diselenggarakan oleh Indonesia Legal Resource Center (ILRC) bekerja sama dengan Pusat Study HAM Universitas Surabaya

1. Jika ditelaah dari bagian konsideran maka bisa dilihat bahwa semangat yang ada dalam Pergub ini adalah developmentalisme. PERGUB ini dibuat untuk menunjang program pembangunan bukan semangat untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.
2. Secara sosiologis, kondisi masyarakat Jawa Timur adalah mayoritas pemeluk agama Islam sehingga yang dibutuhkan adalah Peraturan untuk melindungi kaum minoritas agar tidak terjadi tindakan diluar hukum bukan malah mempermudah adanya stigmatisasi sesat dan menyesatkan.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

- a. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak menjamin hak asasi manusia, karena membatasi kebebasan individu untuk memilih agama/keyakinan dan beribadah menurut agama dan keyakinannya tersebut.
- b. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak menjamin hak asasi manusia karena tidak memberikan perlindungan terhadap kelompok agama minoritas.
- c. Peraturan Gubernur 55/2012 tidak sesuai dengan kewenangan Daerah yang ada dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32/2004. Pemerintah daerah Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah ini dengan pertimbangan untuk menjamin ketertiban umum, sementara pembinaan kegiatan keagamaan tidak termasuk didalam aspek ketertiban umum tersebut.
- d. Menurut tata urutan perundang-undangan, Peraturan Gubernur 55/2012 sudah sesuai. Namun, substansi atau materi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan peraturan tersebut.
- e. Peraturan Gubernur 55/2012 muncul karena didorong oleh kepentingan kelompok-kelompok agama tertentu. Hal ini dapat dimaknakan dari tidak adanya peran dan keterlibatan SKPD terkait di level Jawa Timur didalam proses perancangan peraturan ini, seperti biro Hukum dan Bakesbang, sementara peraturan ini menyebut hanya Kementrian dan MUI.

4.2 Rekomendasi

- a. Merevisi Peraturan Gubernur 55/2012 dengan melakukan: (i) Mempertimbangkan kepentingan kelompok agama minoritas berdasarkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; (ii) Melibatkan SKPD terkait seperti Bakesbang;
- b. Mencabut peraturan Gubernur 55/2012 karena tidak sesuai dari aspek asas atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan dari aspek struktur dan substansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia (LaksBang Mediatama Yogyakarta 2010) 238
- Hwian Christianto, Arti Penting UU No.1/PNPS /1965 bagi Kebebasan Beragama'(2013) Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 15
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Faham Syiah' (Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 7 Maret 1984) [http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/Faham Syiah.pdf](http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/Faham%20Syiah.pdf) accessed 19 August 2013
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur No. Kep-1/SKF-MUI/JTM/I/2012 (2012)<http://ashadisasonko.staff.ipb.ac.id/files/2012/04/FATWA-MUI-JATIM-SYIAH-SESAT.pdf> accessed 19 August 2013
- Oemar Seno Adj, Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di masa yang akan datang(Panjuran Tujuh Jakarta 1983) 50
- Praptanugraha, ' Partisipasi Masyarakat Dlam Pembentukan Peraturan Daerah' (2008) Jrnal Hukum No. 3 Vol. 15 459-460.
- Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia (Bigraf Publishing 1994) 66
- Tubagus Ronny R, Nitibaskara, Ketika Kejabatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi(Peradaban 2001)3
- Workshop Peningkatan kapasitas bgi Pengajar Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, Surabaya 24-25 April 2013 yang di selenggarakan oleh Indonesia Legal Resource Center (ILRC) bekerja sama dengan Pusat Studi HAM Universitas Surabaya (Pusham Ubaya, Komentor atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 25 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur

diterbitkan atas kerjasama ILRC dan HIVOS



ilrc

THE INDOONESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER

Hivos

people unlimited

ISBN : 978 - 602 - 70291 - 0 - 1

KOMPILASI HASIL PENELITIAN
PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBIJAKAN DAERAH
TERKAIT HAK-HAK ATAS KEBEBASAN
BERAGAMA/BERKEYAKINAN



9 786027 029101